



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertibnya niaga dan kelancaran distribusi barang di Daerah, serta dalam rangka melakukan penataan, pembinaan dan pengawasan Gudang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2001 tentang Izin Penumpukan Barang dan Pergudangan dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Biaya Administrasi Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang dan Tempat Penyimpanan Barang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Pergudangan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan dan Tata Kelola Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7);

6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
7. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
9. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan / atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
10. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.

BAB II

PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 2

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas :
 - a. Gudang tertutup dengan luasan dibawah 100 m²
 - b. Gudang Tertutup Golongan A, dengan Kriteria :
 1. Luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi);
 2. Kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik);
 - c. Gudang Tertutup Golongan B, dengan Kriteria :
 1. Luas antara 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);

2. Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - d. Gudang Tertutup Golongan C, dengan Kriteria :
 1. Luas diatas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
 2. Kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - e. Gudang Tertutup Golongan D, dengan Kriteria :
 1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
 2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tuuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton)
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000m² (seribu meter persegi).

Pasal 3

- (1) Pemilik Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran Gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.

Pasal 4

- (1) TDG diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan TDG dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
- (3) Dinas yang membidangi perdagangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemilik Gudang dan Pengelola Gudang.

Pasal 5

- (1) TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili gudang.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

- (3) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau perubahan terhadap data dan informasi di dalam TDG maka pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan kepada Pejabat Penerbit TDG dengan mengembalikan TDG asli yang dirubah atau diganti.

Pasal 6

- (1) Penerbitan TDG dapat dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk gedung yang difungsikan sebagai Gudang.
- (2) Penerbitan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman sertifikasi laik fungsi bangunan gedung.

BAB III

PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

Pasal 7

Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dalam bentuk buku dan/atau sistem elektronik administrasi gudang.
- (2) Buku dan/atau sistem elektronik administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai :
- a. Pemilik barang;
 - b. Jenis/kelompok barang;
 - c. Jumlah barang;
 - d. Tanggal masuk barang;
 - e. Tanggal keluar barang; dan
 - f. Sisa yang tersimpan di gudang (stok).

- (3) Dalam hal diperlukan, buku atau sistem elektronik administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada petugas pengawas dari dinas yang membidangi perdagangan.

Pasal 9

Ketentuan pencatatan administrasi gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dikecualikan untuk Gudang yang digunakan :

- a. menyimpan barang dengan sistem resi gudang; dan
- b. tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

BAB IV

PENYIMPANAN BARANG DI GUDANG

Pasal 10

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/ pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan penyimpangan barang di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat, untuk barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, atau barang yang belum laku dijual.
- (3) Penyimpangan barang di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketentuan untuk melakukan penyimpanan ini pemilik/penguasa gudang wajib mendapatkan SKPB dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pemilik atau penguasa gudang berhak:

- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya dan manajemen pengelolaan gudang;
- b. memanfaatkan gudang untuk kegiatan penyimpanan sesuai TDG yang dimiliki;
- c. memperoleh informasi dan kemudahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan usahanya.

Pasal 12

Pemilik atau penguasa gudang berkewajiban:

- a. melarang penggunaan gudang untuk menyimpan barang-barang yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. menyalurkan barang-barang yang disimpan dalam gudangnya apabila diminta oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga situasi yang tidak terkendali
- c. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan lingkungan gudang yang diusahakan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala dinas yang membidangi perdagangan wajib melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 14

- (1) Setiap pengelola gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan terbuka dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan.
- (2) Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui surat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan melampirkan pencatatan administrasi gudang.

- (4) Penyampaian pencatatan administratif gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 15

Pengelola gudang wajib memberikan data dan/atau informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang miliknya jika diminta oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan/atau Kepala Dinas Provinsi dan kepala Dinas Kota yang membidangi perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan barang, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang, walikota menugaskan kepala dinas yang membidangi perdagangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang di gudang dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang di gudang dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pergudangan di Daerah.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan pergudangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

- (1) Pemilik gudang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi penutupan gudang atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pemilik gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.
- (3) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan.
- (4) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dinas yang membidangi Perdagangan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 hari kerja.
- (5) Pencabutan izin dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dinas yang membidangi perdagangan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 hari kerja.

Pasal 19

- (1) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diaktifkan kembali setelah pemilik gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembekuan TDG.
- (2) Pencabutan perijinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat diterbitkan kembali setelah pemilik atau pengelola gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan.
- (3) Penerbitan kembali perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemilik perijinan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan berlaku.

BAB X
ANGGARAN
Pasal 20

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Ketentuan pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 19 berlaku mutatis mutandis untuk gudang dengan luasan dibawah 100 m² (seratus meter persegi).
- (2) Gudang hanya dapat didirikan di kawasan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan tata ruang Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) TDG yang diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai ditetapkan TDG berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan untuk daftar ulang TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari ketentuan pasal 21 ayat (2).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tentang 2001 tentang Izin Penumpukan Barang Dan Pergudangan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2001 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tentang 2009 tentang Biaya Administrasi Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang Dan Tempat Penyimpanan Barang (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 5),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Agustus 2019

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 **NOMOR** 2
NOMOR 5,45/2019
MUNICIPALITY OF BANJARMASIN, BANJARMASIN
(5,45/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERGUDANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Gudang merupakan sarana pendukung usaha perdagangan sebagai tempat menyimpan barang niaga untuk menjamin kelancaran arus distribusi barang tanpa mengurangi kualitas barang dimaksud, sehingga stabilitas harga dapat terpantau.

Penyimpanan merupakan kegiatan melakukan penerimaan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan barang dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian gudang dalam menjalankan aktivitasnya, serta untuk mengawasi kemungkinannya penyalahgunaan fungsi gudang menjadi tempat penimbunan barang niaga dengan tujuan spekulasi dagang untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan pasar perlu adanya TDG.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pelayanan TDG dapat ditetapkan retribusi daerah.

Guna memberikan kepastian hukum dalam pengaturan penyelenggaraan pergudangan di Kota Banjarmasin serta pemungutan retribusi atas pelayanan pemberian TDG, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur TDG.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Yang dimaksud barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang daganganlainnya yang diperdagangkan sehari-hari. **Yang dimaksud bahan pokok/penting** antara lain beras, gala pasir, minyak goreng dan mentega, daging, telur, susu, jagung, minyak tanah, garam beryodium, dan atau barang lainnya yang menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program kesehatan, dan berdasarkan pertimbangan tertentu dari Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok/ penting.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud "Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan" adalah produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler/ pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko atau perorangan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "untuk menjaga situasi yang tidak terkendali" antara lain gejolak harga, bencana alam dan lain-lain;

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Yang dimaksud "sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 52